



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1993 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991 / 1992 tanggal 15 September 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L. N. Tahun 1974 Nomor 38 T. L. N. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Pertanggungjawaban dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

11. Keputusan s.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan _____ s.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/715 1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/46/1992 tanggal 8 Februari 1992 tentang Pen-gesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Ang-garan 1991/1992.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991 / 1992.
24. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8/6 DPRD/VIII/78 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib De-wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tang-gal 14 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp 11.455.242.068,08
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp 5.105.897.890,75
 - b. Pembangunan Rp 6.150.189.354,21

Rp 11.256.087.244,96
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah Rp 199.154.823,23

Pasal s.

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp 648.248.521,40

b. Belanja :

- Rutin Rp 661.408.212,07

- Pembangunan Rp.

Rp 661.408.212,07

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berkurang sejumlah

Rp 13.159.690,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C. I

Ditetapkan di : R e m b a n g

Pada tanggal : 23 - 9 - 1992

Dewan. s.

CEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 903/14/1993
tanggal 12 Januari 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1993 Seri D No. 1
tanggal 18 Januari 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Yang Menjalankan Tugas

Drs. H. R. SOENARNO

Penata Tk. I
NIP. 010 046 331
Kepala Bagian Kesra